



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asdin Bin Ilham;
2. Tempat lahir : Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Sinta Kelurahan Pangkajene
Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng
Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asdin Bin Ilham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 83/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASDIN bin ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan dalam melakukan Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASDIN bin ILHAM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda beat warna putih tanpa plat ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK motor Honda DP 5844 CV No. Rangka JFZ2 15JK376271, No. mesin JF2E1375921 warna putih tahun 2018 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB merk Honda DP 5472 CR No. mesin JM21E685909, No. rangka MHIJM210JK691042 warna merah putih.

Dikembalikan kepada saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa ASDIN bin ILHAM pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dia ingat lagi pada bulan agustus 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dia ingat lagi pada bulan juli 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. bertempat di jalan A. Maramat Nomor 27 kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi pada bulan agustus 2019, terdakwa datang ke tempat usaha rental motor milik saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA yang bertempat di jalan A. Maramat Nomor 27 kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa merental sepeda motor milik saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA dengan Nomor Polisi DP 5472 CR warna merah putih. Adapun biaya rental sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp 70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, dan pada saat terdakwa merental sepeda motor milik saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA tersebut, oleh terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada SANDI senilai Rp 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah) dan mengatakan kepada SANDI bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi pada bulan juli 2020, terdakwa datang ke tempat usaha rental motor milik saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA yang bertempat di jalan A. Maramat Nomor 27 kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merental lagi sepeda motor milik saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA dengan Nomor Polisi DP 5844 CV warna putih. Adapun biaya rental sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp 70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, dan pada saat terdakwa merental sepeda motor milik saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA tersebut, oleh terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi BAHRI alias OCA bin LABABA senilai Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan mengatakan kepada saksi BAHRI alias OCA bin LABABA bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA mengalami kerugian sekira Rp 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atau,

Kedua

Bahwa ia terdakwa ASDIN bin ILHAM pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dia ingat lagi pada bulan agustus 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dia ingat lagi pada bulan juli 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. bertempat di jalan A. Maramat Nomor 27 kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi pada bulan agustus 2019, terdakwa datang ke tempat usaha rental motor milik saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA yang bertempat di jalan A. Maramat Nomor 27 kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa merental sepeda motor milik saksi SAPIAH GANI binti H.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUASA dengan Nomor Polisi DP 5472 CR warna merah putih. Adapun biaya rental sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp 70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, dan pada saat terdakwa merental sepeda motor milik saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA tersebut, oleh terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada SANDI senilai Rp 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah) dan mengatakan kepada SANDI bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi pada bulan juli 2020, terdakwa datang ke tempat usaha rental motor milik saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA yang bertempat di jalan A. Maramat Nomor 27 kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa merental lagi sepeda motor milik saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA dengan Nomor Polisi DP 5844 CV warna putih. Adapun biaya rental sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp 70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, dan pada saat terdakwa merental sepeda motor milik saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA tersebut, oleh terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi BAHRI alias OCA bin LABABA senilai Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan mengatakan kepada saksi BAHRI alias OCA bin LABABA bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi SAPIAH GANI binti H. YUASA mengalami kerugian sekira Rp 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahri Alias Ocha Bin Lababa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menggadaikan motor yang diakui miliknya;
- Bahwa saat itu terdakwa datang ke rumah saksi di jalan angka 66, Rappang, lalu terdakwa menggadaikan motor merk beat warna putih yang diakui miliknya. Kemudian terdakwa janji membawakan STNK motor tersebut, tapi setelah ditunggu terdakwa tidak membawanya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang senilai Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) atas motor tersebut. Perjanjiannya Rp 3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) baru dibayar setelah terdakwa membawakan STNK motor tersebut;
- Bahwa uang senilai Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) sudah kembalikan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi biasa menerima gadai Handphone dan kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sejak tahun 2020;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggadaikan barang ke saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sapiah Gani Binti H. Yuasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah merental motor dari tempat usaha rental motor milik saksi dan terdakwa menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa sekitar bulan agustus 2019 terdakwa datang ke tempat usaha rental motor milik saksi di jalan A. Maramat Nomor 27 kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa merental sepeda motor dengan Nomor Polisi DP 5472 CR merk beat warna merah putih. Adapun biaya rental sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sekitar bulan juli 2020, terdakwa datang lagi tempat usaha rental motor milik saksi kemudian terdakwa merental lagi sepeda motor dengan Nomor Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih. Adapun biaya rental sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp 70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa terdakwa merental motor tersebut digunakan untuk lebih dari sehari;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Sdr



- Bahwa selanjutnya terdakwa tertunggak untuk membayar biaya rental selama 1 (satu) tahun, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa kemudian diketahui bahwa motor dengan Nomor Polisi DP 5472 CR merk beat warna merah putih telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sandi senilai Rp 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah). Sedangkan untuk motor dengan Nomor Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Bahri senilai Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi diberitahu oleh teman saksi, bahwa motor saksi dengan Nomor Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih ada di daerah Rappang;
- Bahwa saksi merentalkan lagi motor dengan Nomor Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih kepada terdakwa karena waktu itu pembayaran rental terdakwa lancar;
- Bahwa motor dengan Nomor Polisi DP 5472 CR merk beat warna merah putih, adalah milik saksi Rusni (menantu saksi) lengkap juga dengan STNK atas nama anak saksi Rusni;
- Bahwa motor dengan Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih, adalah milik suami saksi Rusni lengkap juga dengan STNK atas nama suami saksi Rusni
- Bahwa ketika saksi mencari dan menemui motor dengan Nomor Polisi DP 5472 CR merk beat warna merah putih di daerah Gowa, Sulawesi Selatan. Motor tersebut keadaanya sudah tidak seseuai, jadi tidak diambil oleh saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari harga kedua motor tersebut dan kekurangan pembayaran rental dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rusni Binti Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehungan dengan terdakwa telah merental motor dari tempat usaha rental motor milik saksi Sapiah (mertua saksi) dan terdakwa menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa sekitar bulan agustus 2019 terdakwa datang ke tempat usaha rental motor milik saksi Sapiah di jalan A. Maramat Nomor 27 kelurahan



Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa merental sepeda motor dengan Nomor Polisi DP 5472 CR merk beat warna merah putih. Adapun biaya rental sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa sekitar bulan juli 2020, terdakwa datang lagi tempat usaha rental motor milik saksi Sapiah kemudian terdakwa merental lagi sepeda motor dengan Nomor Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih. Adapun biaya rental sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp 70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa terdakwa merental motor tersebut digunakan untuk lebih dari sehari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tertunggak untuk membayar biaya rental selama 1 (satu) tahun, kemudian saksi Sapiah melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa kemudian diketahui bahwa motor dengan Nomor Polisi DP 5472 CR merk beat warna merah putih telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sandi senilai Rp 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah). Sedangkan untuk motor dengan Nomor Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Bahri senilai Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi Rusni diberitahu oleh teman saksi Rusni, bahwa motor dengan Nomor Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih ada di daerah Rappang;
- Bahwa saksi Sapiah merentalkan lagi motor dengan Nomor Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih kepada terdakwa karena waktu itu pembayaran rental terdakwa lancar;
- Bahwa motor dengan Nomor Polisi DP 5472 CR merk beat warna merah putih, adalah milik saksi lengkap juga dengan STNK atas nama anak saksi;
- Bahwa motor dengan Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih, adalah milik suami saksi lengkap juga dengan STNK atas nama suami saksi;
- Bahwa ketika saksi Sapiah mencari dan menemui motor dengan Nomor Polisi DP 5472 CR merk beat warna merah putih di daerah Gowa, Sulawesi Selatan. Motor tersebut keadaanya sudah tidak sesuai, jadi tidak diambil oleh saksi Sapiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini, saksi mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari harga kedua motor tersebut dan kekurangan pembayaran rental dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah merental motor dari tempat usaha rental motor milik saksi Sapiah, yaitu sekitar bulan agustus 2019 terdakwa datang ke tempat usaha rental motor milik saksi di jalan A. Maramat Nomor 27 kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa merental sepeda motor dengan Nomor Polisi DP 5472 CR merk beat warna merah putih dan sekitar bulan juli 2020, terdakwa merental lagi sepeda motor dengan Nomor Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih. Adapun biaya rental kedua sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp 70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa terdakwa merental motor tersebut awalnya untuk keperluan bekerja. Kemudian motor dengan Nomor Polisi DP 5472 CR merk beat warna merah putih terdakwa gadaikan kepada Sandi sekitar bulan Oktober 2019 senilai Rp 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah), sedangkan sepeda motor dengan Nomor Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih terdakwa gadaikan saksi Bahri sekitar bulan agustus 2020 senilai Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap uang hasil gadai dari kedua motor tersebut sudah terdakwa nikmati dan habiskan;
- Bahwa terdakwa dilaporkan oleh saksi Sapiah, karena pembayaran rental motor terdakwa kepada saksi macet;
- Bahwa saat terdakwa menggadaikan kedua motor tersebut, terdakwa mengakui bahwa motor-motor tersebut adalah miliknya dan terdakwa saat itu dalam keadaan sadar bahwa motor-motor tersebut adalah motor yang dirental dari saksi Sapiah dan dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin saksi Sapiah;
- Bahwa terdakwa pernah ditagih saksi Sapiah melalui telepon, namun terdakwa hanya berjanji saja kepada saksi Sapiah untuk segera membayar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Sdr



- Bahwa terdakwa sudah pernah membayar kepada saksi Sapiah tapi lupa jumlahnya berapa;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini terdakwa tidak melunasi pembayaran rental motor tersebut kepada saksi Sapiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor honda Beat warna putih tanpa plat
2. 1 (satu) lembar foto copy STNK Motor Honda DP 5844 CV No. Rangka JFZ2 15JK376271 No. Mesin JF2E1375921 warna putih Tahun 2018
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Merk Honda DP 5472 CR No Mesin JM21E685909 No Rangka MHIJM210JK691042 warna merah putih

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan agustus 2019 terdakwa datang ke tempat usaha rental motor milik saksi Sapiah di jalan A. Maramat Nomor 27 kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa merental sepeda motor dengan Nomor Polisi DP 5472 CR merk beat warna merah putih. Selanjutnya pada bulan juli 2020, terdakwa datang lagi tempat usaha rental motor milik saksi Sapiah kemudian terdakwa merental lagi sepeda motor dengan Nomor Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih. Adapun biaya rental kedua sepeda motor tersebut sebesar Rp 70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa terdakwa merental kedua motor tersebut digunakan untuk lebih dari sehari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tertunggak untuk membayar biaya rental selama 1 (satu) tahun, kemudian saksi Sapiah melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa kemudian motor dengan Nomor Polisi DP 5472 CR merk beat warna merah putih telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sandi senilai Rp 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah). Sedangkan untuk motor dengan



Nomor Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Bahri senilai Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa motor dengan Nomor Polisi DP 5472 CR merk beat warna merah putih, adalah milik saksi Rusni (menantu saksi) lengkap juga dengan STNK atas nama saksi Rusni, sedangkan motor dengan Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih, adalah milik suami saksi Rusni lengkap juga dengan STNK atas nama suami saksi Rusni;
- Bahwa ketika saksi Sapiah mencari dan menemui motor dengan Nomor Polisi DP 5472 CR merk beat warna merah putih di daerah Gowa, Sulawesi Selatan. Motor tersebut keadaanya sudah tidak sesuai, jadi tidak diambil oleh saksi Sapiah;
- Bahwa akibat kejadian ini, rental motor milik saksi Sapiah mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terdiri dari harga kedua motor tersebut dan kekurangan pembayaran rental dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata



barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas secara historis kronologis maka kata barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **Asdin Bin Ilham** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa **Asdin Bin Ilham** sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan Memorie van Toelichting, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (Ey Kanter dan Sr Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa sengaja menurut Simons adalah “merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang”;

Menimbang, bahwa dapat dikatakan melawan hukum apabila “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan agustus 2019 terdakwa datang ke tempat usaha rental motor milik saksi Sapiah di jalan A. Maramat Nomor 27 kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenrenggrappang, kemudian terdakwa merental sepeda motor dengan Nomor Polisi DP 5472 CR merk beat warna merah putih. Selanjutnya pada bulan juli 2020, terdakwa datang lagi tempat usaha rental motor milik saksi Sapiah kemudian terdakwa merental lagi sepeda motor dengan Nomor Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih. Adapun biaya rental kedua sepeda motor tersebut sebesar Rp 70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa terdakwa merental kedua motor tersebut digunakan untuk lebih dari sehari dan digunakan untuk keperluan bekerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tertunggak untuk membayar biaya rental selama 1 (satu) tahun, kemudian saksi Sapiah melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui motor dengan Nomor Polisi DP 5472 CR merk beat warna merah putih telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sandi pada bulan Oktober 2019 senilai Rp 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah). Sedangkan untuk motor dengan Nomor Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Bahri pada bulan agustus 2020 senilai Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang hasil gadai dari kedua motor tersebut sudah terdakwa nikmati dan habiskan;

Menimbang, bahwa saat terdakwa menggadaikan kedua motor tersebut, terdakwa mengakui bahwa motor-motor tersebut adalah miliknya dan terdakwa saat itu dalam keadaan sadar bahwa motor-motor tersebut adalah motor yang dirental dari saksi Sapiah dan dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi Sapiah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini, rental motor milik saksi Sapiah mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terdiri dari harga kedua motor tersebut dan kekurangan pembayaran rental dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyelesaikan pembayaran rental kedua sepeda motor tersebut dan justru

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Sdr



menggadaikan kedua sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi Sapiah selaku Pemilik rental Motor untuk dinikmati oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui akibat perbuatannya tersebut, **oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kejahatan menurut R. Soesilo adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ada padanya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah bukan karena perbuatan melawan hukum dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan agustus 2019 terdakwa datang ke tempat usaha rental motor milik saksi Sapiah di jalan A. Maramat Nomor 27 kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa merental sepeda motor dengan Nomor Polisi DP 5472 CR merk beat warna merah putih. Selanjutnya pada bulan juli 2020, terdakwa datang lagi tempat usaha rental motor milik saksi Sapiah kemudian terdakwa merental lagi sepeda motor dengan Nomor Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih. Adapun biaya rental kedua sepeda motor tersebut sebesar Rp 70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa terdakwa merental kedua motor tersebut digunakan untuk lebih dari sehari dan digunakan untuk keperluan bekerja;

Menimbang, bahwa saksi Sapiah merentalkan lagi motor dengan Nomor Polisi DP 5844 CV merk beat warna putih kepada terdakwa karena waktu itu pembayaran rental terdakwa lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua sepeda motor tersebut berada di kekuasaan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan melainkan saksi Sapiah hanya merentalkan kedua motor tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa berkewajiban membayarkan biaya rental atas kedua motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut telah dihubungkan oleh Penuntut Umum dengan



Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP disebutkan "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana unsur Ad.2 dan Ad.3 diatas serta apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksud Pasal 65 ayat (1) KUHP. Bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perbuatan yang telah selesai dan dilakukan pada kurung waktu yang berbeda. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai bahwa perbuatan terdakwa tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, **oleh karena itu unsur inipun telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap diri terdakwa, akan majelis hakim pertimbangkan dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri Terdakwa juga agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor honda Beat warna putih tanpa plat;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Motor Honda DP 5844 CV No. Rangka JF22 15JK376271 No. Mesin JF2E1375921 warna putih Tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Merk Honda DP 5472 CR No Mesin JM21E685909 No Rangka MHIJM210JK691042 warna merah putih barang bukti motor tersebut dirental dari saksi Sapiah dan barang bukti selebihnya berkaitan dengan dokumen kepemilikan kendaraan saksi Sapiah, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sapiah Gani Binti H. Yuasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan usaha rental motor milik saksi Sapiah;
- Terdakwa belum mengganti kerugian atas perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Asdin Bin Ilham** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan beberapa kali"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor honda Beat warna putih tanpa plat;
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK Motor Honda DP 5844 CV No. Rangka JFZ2 15JK376271 No. Mesin JF2E1375921 warna putih Tahun 2018

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Merk Honda DP 5472 CR No Mesin JM21E685909 No Rangka MHIJM210JK691042 warna merah putih

Dikembalikan kepada saksi Sapiah Gani Binti H. Yuasa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

TTD

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Patimah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)